



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.B/2020/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

1. Nama lengkap : Prisyanto Als Kempos Bin Iskandar (Alm);
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 2 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Plempeng Rt 31/15, Ds.Mojorejo, Kec.Karangmalang, Kabupaten Sragen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta/Kuli Bangunan;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah dijelaskan haknya tersebut, terdakwa menyatakan akan menghadapinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 152/Pid.B/2020/PN Sgn tanggal 24 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2020/PN Sgn tanggal 24 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Prisyanto Als Kempos Bin Iskandar (Alm) secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Prisyanto Als Kempos Bin Iskandar (Alm) selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat merah tahun 2015 Nopol AD-4931-AWE, Noka MH1JFP217FK156442, Nosin : JFP2E1158430 dengan atas nama Leli Susanti alamat Karangjati Rt 08, Ds.Karangjati, Kec.Kalijambe, Kab.Sragen;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat merah tahun 2015 Nopol AD-4931-AWE, Noka MH1JFP217FK156442, Nosin : JFP2E1158430 dengan atas nama Leli Susanti alamat Karangjati Rt 08, Ds.Karangjati, Kec.Kalijambe, Kab.Sragen;

Dikembalikan kepada saksi Riki Dwi Saputro.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2020/PN Sgn



persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa Prisyanto Alias Kempos Bin Iskandar (Alm) pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di warung bebek goreng Arto Moro milik saksi Riki Dwi Saputro Bin Suparyo yang terletak di depan Gereja GKJ Mojosari di Jalan Gajahmada Kp.Kebon Asri Rt 01 Rw 16, Kel.Sragen Tengah, Kec.Sragen, Kab.Sragen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 13.00 wib terdakwa Prisyanto dan saksi Ruki berboncengan sepeda motor honda vario Nopol AD 4903 ARE warna hitam tahun 2014 dari Yogyakarta menuju Sragen ketika berhenti di traffic light Gambiran, Sragen terdakwa Prisyanto mengatakan kepada saksi Ruki "Aku terno ning warung Riki ngko pit e tak silehe ngko bar kui di gadekne (nanti aku anterin di warungnya Riki nanti sepeda motornya saya pinjam kemudian nanti kita gadaikan) setelah itu pergi ke warung bebek goreng Arto Moro milik saksi Riki yang terletak di depan Gereja GKJ Mojosari di Jalan Gajahmada Kp.Kebon Asri Rt 01 Rw 16, Kel. Sragen Tengah, Kec.Sragen, Kab.Sragen.
- Bahwa sampai warung milik saksi Riki sekira pukul 22.00 wib terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan saksi Ruki pergi lalu terdakwa masuk



ke dalam warung menemui Riki dan mengatakan “Ki, aku nyilih pitmu tak ge nemoni koncoku sedelo engko tak dang rene (Ki,saya pinjam sepeda motor untuk menemui temanku sebentar nanti segera saya kembalikan) padahal hanya alasan saja karena setelah mendapatkan pinjaman sepeda motor akan di gadaikan kepada saksi Surono dan untuk menyakinkan saksi Riki maka terdakwa Prisyanto mengatakan akan segera mengembalikan sepeda motornya setelah meminjamnya sehingga saksi Riki mempercayai kata-kata tersebut dan meminjamkan sepeda motor honda beat warna merah tahun 2015 Nopol AD-4931-AWE miliknya.

- Bahwa terdakwa Prisyanto mengambil sepeda motor honda beat warna merah tahun 2015 Nopol AD-4931-AWE milik saksi Riki yang di parkir di depan warung setelah itu pergi menuju saksi Surono di Masaran, Sragen untuk menggadaikan sepeda motor tanpa seijin pemiliknya saksi Riki ketika sampai di Beloran, Sragen terdakwa Prisyanto bertemu saksi Ruki lalu mengajaknya untuk pergi ke rumah saksi Surono di Dk.Pandak Kulon Rt 003/001,Ds. Krikilan,Kec. Masaran,Kab. Sragen ketika sampai di pom bensin Jetak, Sragen terdakwa Prisyanto berhenti untuk mengisi bensin sewaktu membuka jok sepeda motor melihat ada STNK sepeda motor yang di bawanya setelah itu melanjutkan perjalanan ke Masaran, Sragen untuk menemui saksi Surono.
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib terdakwa Prisyanto bertemu saksi Surono lalu mengatakan “Pak iki pit ku gadainen ngko ora suwe tak jupuk yen wis ono duit meh tak nggo mangkat ning Jogya karena merasa kasihan dan akan segera di kembalikan maka saksi Surono memberikan uang gadai sepeda motor tersebut sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah menerima uang lalu terdakwa Prisyanto berboncengan dengan saksi Ruki menggunakan sepeda motor honda vario pergi meninggalkan rumah saksi Surono.
- Bahwa terdakwa Prisyanto tidak mengembalikan sepeda motor honda beat warna merah tahun 2015 Nopol AD-4931-AWE milik saksi Riki maka saksi Suyati melaporkan ke Polres Sragen,atas laporan tersebut saksi Febri Wahyu Witono,SH bersama team dari Polres Sragen menangkap terdakwa Prisyanto dan saksi Ruki pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 18.35 wib di kos milik Sardi di daerah Baki, Sukoharjo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Riki mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Prisyanto alias Kempos Bin Iskandar (Alm) pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di warung bebek goreng Arto Moro milik saksi Riki Dwi Saputro Bin Suparyo yang terletak di depan Gereja GKJ Mojosari di Jalan Gajahmada Kp.Kebon Asri Rt 01 Rw 16, Kel.Sragen Tengah, Kec.Sragen, Kab.Sragenatau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang di lakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 13.00 wib terdakwa Prisyanto dan saksi Ruki berboncengan sepeda motor honda vario Nopol AD 4903 ARE warna hitam tahun 2014 dari Yogyakarta menuju Sragen ketika berhenti di traffic light Gambiran, Sragen terdakwa Prisyanto mengatakan kepada saksi Ruki "Aku terno ning warung Riki ngko pit e tak silehe ngko bar kui di gadekne (nanti aku anterin di warungnya Riki nanti sepeda motornya saya pinjam kemudian nanti kita gadaikan) setelah itu pergi ke warung bebek goreng Arto Moro milik saksi Riki yang terletak di depan Gereja GKJ Mojosari di Jalan Gajahmada Kp.Kebon Asri Rt 01 Rw 16, Kel. Sragen Tengah, Kec.Sragen, Kab.Sragen
- Bahwa sampai warung milik saksi Riki sekira pukul 22.00 wib terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan saksi Ruki pergi lalu terdakwa masuk ke dalam warung menemui Riki dan mengatakan "Ki,aku nyilih pitmu tak genemoni koncoku sedelo engko tak dang rene (Ki,saya pinjam sepeda motor untuk menemui temanku sebentar nanti segera

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor152/Pid.B/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya kembalikan) padahal hanya alasan saja karena setelah mendapatkan pinjaman sepeda motor akan di gadaikan kepada saksi Surono

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor honda beat warna merah tahun 2015 Nopol AD-4931-AWE seijin pemiliknya yaitu saksi Riki yang di parkir di depan warung setelah itu pergi menuju saksi Surono di Masaran, Sragen untuk menggadaikan sepeda motor tanpa seijin pemiliknya saksi Riki ketika sampai di Beloran, Sragen terdakwa Prisyanto bertemu saksi Ruki lalu mengajaknya untuk pergi ke rumah saksi Surono di Dk.Pandak Kulon Rt 003/001,Ds. Krikilan,Kec. Masaran,Kab. Sragen ketika sampai di pom bensin Jetak, Sragen terdakwa Prisyanto berhenti untuk mengisi bensin sewaktu membuka jok sepeda motor melihat ada STNK sepeda motor yang di bawanya setelah itu melanjutkan perjalanan ke Masaran, Sragen untuk menemui saksi Surono.
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib terdakwa Prisyanto bertemu saksi Surono lalu mengatakan "Pak iki pit ku gadainen ngko ora suwe tak jupuk yen wis ono duit meh tak nggo mangkat ning Jogya karena merasa kasihan dan akan segera di kembalikan maka saksi Surono memberikan uang gadai sepeda motor tersebut sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah menerima uang terdakwa Prisyanto berboncengan dengan saksi Ruki menggunakan sepeda motor honda vario pergi meninggalkan rumah saksi Surono.
- Bahwa terdakwa Prisyanto tidak mengembalikan sepeda motor honda beat warna merah tahun 2015 Nopol AD-4931-AWE miliknya maka saksi Suyati melaporkan ke Polres Sragen,atas laporan tersebut saksi Febri Wahyu Witono,SH bersama team dari Polres Sragen menangkap terdakwa Prisyanto dan saksi Ruki pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 18.35 wib di kos milik Sardi di daerah Baki, Sukoharjo.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Riki mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor152/Pid.B/2020/PN Sgn



tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Riki Dwi Saputro Bin Suparyo (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada tanggal 25 Septembher 2020 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa datang ke warung makan "Arto Moro" milik Saksi yang beralamat di jalan Gajahmada Kp. Kebon Asri RT.01/16, Kel. Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kab.Sragen, dengan diantar oleh seorang perempuan, Saksi tidak kenal, dengan mengendarai sepeda motor Vario. Sampai di warung Saksi, perempuan itu, pergi dengan sepeda motor Vario, sedangkan Terdakwa turun dan masuk ke warung Saksi. Dan berkata "*Ki, aku nyilih pitmu tak ge nemoni koncoku sedelo. Engko tak dang rene*" (aku pinjam sepeda motormu sebentar, buat ketemu temanku, nanti akan segera saya kembalikan). Lalu Saksi jawab "*yo mas*" (ya mas). Kemudian Saksi pinjamkan sepeda motor Honda Beat nomor polisi AD 4931 AWE tahun 2015 warna merah, dan Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut, kemudian pergi. Namun sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah bekerja di warung milik bapak tiri Saksi;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Suyati Binti Witnyo Suyatno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah orangtua dari saksi Riki Dwi Saputro;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa anak kandung Saksi yaitu saksi Riki Dwi Saputro kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor Polisi AD 4931 AWE tahun 2015 warna merah karena saksi Riki Dwi Saputro menghubungi Saksi lewat telepon dan menceritakan kejadiannya;
- Bahwa, saksi Riki Dwi Saputro mengatakan bahwa sepeda motornya tersebut dipinjam oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan kejadiannya pada tanggal 25 September 2020 sekira pukul 22.00 wib di depan gereja GKJ Mojosari yang beralamat di jalan Gajahmada Kp.Kebon Asri Rt.01/16, Kel. Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen;



- Bahwa, Terdakwa pernah bekerja di warung milik suami Saksi;
- Bahwa, anak Saksi telah berusaha mencari dan menghubungi Terdakwa, namun tidak bisa. Saksi dan anak Saksi menunggu sampai beberapa hari, namun tidak kunjung dikembalikan, selanjutnya Saksi mendampingi anak Saksi melaporkan ke kepolisian;
- Bahwa, anak Saksi mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **Aldi Ardianto Bin Jumadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan korban yaitu Saudara Riki Dwi Saputro adalah teman Saksi berjualan di warung "Arto Moro" yang berada di depan gereja GKJ Mojosari, yang beralamat di jalan Gajahmada Kp. Kebon Asri Rt.01/16, Kel. Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kab. Sragen;
- Bahwa, setahu Saksi, saudara Riki Dwi Saputro telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi AD 4931 AWE tahun 2015 warna merah, dan STNK atas nama Leni Susanti, alamat di Karangjati Rt.08, Ds. Karangjati, Kec.Kalijambe, kab. Sragen, STNK tersebut berada di dalam jok sepeda motor dimana sebelumnya sepeda motor milik saudara Riki Dwi Saputro tersebut telah dipinjam oleh orang lain dan tidak dikembalikan;
- Bahwa, saat sepeda motor tersebut dipinjam Saksi sedang berada di warung milik saudara Riki Dwi Saputro;
- Bahwa, Saksi diberitahu oleh saudara Riki Dwi Saputro bahwa yang meminjam sepeda motor tersebut dan tidak dikembalikan adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **Ruki Aprilia Andriyani binti Agus Prasetyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi adalah istri siri Terdakwa;
- Bahwa, setahu Saksi Terdakwa telah meminjam barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi AD 4931 AWE tahun 2015 warna merah, dan STNK atas nama Leni Susanti, alamat di Karangjati Rt.08, Ds. Karangjati, Kec.Kalijambe, kab. Sragen, berada di dalam jok sepeda motor, dan tidak dikembalikan melainkan digadaikan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor152/Pid.B/2020/PN Sgn



- Bahwa, Saksi tahu sepeda motor tersebut digadaikan Terdakwa karena Saksi yang mengantar Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat nomor polisi AD 4931 AWE tahun 2015 warna merah dan Saksi juga ikut mengantar saat menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi kronologi kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 22.00 WIB di depan gereja GKJ Mojosari yang beralamat di jalan Gajahmada Kp. Kebon Asri Rt.01/16, Kel. Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kab.Sragen, Terdakwa menyuruh Saksi mengantar ke warung "Arto Moro" milik Saudara Riki Dwi Saputro, dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario, dan Terdakwa membonceng di belakang. Sampai di warung tersebut, Terdakwa turun, untuk pinjam sepeda motor milik Saudara Riki Dwi Saputro. Saksi meninggalkannya, menuju ke palur, tetapi saat sampai di pungkruk, Terdakwa sudah ada di belakang Saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat nomor polisi AD 4931 AWE. Lalu kami menuju palur untuk menggandaikan sepeda motor Honda Beat tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi sepeda motor tersebut digadaikan pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 23.30 WIB di Dk. Pandak Kulon, Rt.5/1, Ds. Krikilan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen kepada seseorang yang tidak dikenal Saksi tetapi dikenal Terdakwa;
- Bahwa, sepeda motor tersebut digadaikan oleh Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Surono Bin Mulyo Rejo (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 23.30 WIB di Dk. Pandak Kulon, Rt.5/1, Ds. Krikilan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi AD 4931 AWE tahun 2015 warna merah, dan STNK atas nama Leni Susanti, alamat di Karangjati Rt.08, Ds. Karangjati, Kec.Kalijambe, kab. Sragen dari Terdakwa;
- Bahwa, saat datang menggadaikan sepeda motor tersebut, Terdakwa datang bersama dengan saudara Ruki Aprilia;
- Bahwa, saat menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa mengatakan " Pak iki pit ku gadainen ngko ora suwe tak jupuk yen wis ono duit meh tak nggo mangkat ning jokja" (pak, sepeda motor ini, saya gadaikan, nanti

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor152/Pid.B/2020/PN Sgn



tidak lama saya ambil kalau ada uang , ini mau saya pakai untuk berangkat ke jogja);

- Bahwa, Saksi merasa kasihan kepada Terdakwa dan Terdakwa juga mengatakan tidak lama akan ditebus lagi akhirnya diberikan oleh Saksi;
- Bahwa, besaran uang gadai yang diberikan Saksi kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa juga memberikan surat STNK sepeda motor tersebut kepada Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah merugikan orang lain karena Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik orang lain, tetapi tidak dikembalikan;
- Bahwa, yang Terdakwa rugikan adalah saksi Riki Dwi Saputro;
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya pernah bekerja di warung milik bapak tiri Riki Dwi Saputro;
- Bahwa, pada tanggal 25 September 2020 sekira pukul 22.00 WIB di depan gereja GKJ Mojosari yang beralamat di jalan Gajahmada Kp. Kebon Asri Rt.01/16, Kel. Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kab.Sragen, Terdakwa telah meminjam sepeda motor Honda Beat nomor polisi AD 4931 AWE tahun 2015 warna merah dari saksi Riki Dwi Saputro;
- Bahwa, awalnya kejadiannya Terdakwa diantar oleh Saudari Ruki Aprilia, ke warung "Arto Moro" milik Saudara Riki Dwi Saputro, dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario, dan Terdakwa membonceng di belakang. Sampai di warung tersebut, Terdakwa turun, untuk pinjam sepeda motor milik Saudara Riki Dwi Saputro sedangkan Saudari Ruki Aprilia meninggalkan Terdakwa dan menuju ke palur. Terdakwa kemudian menemui Saudara Riki Dwi Saputro, menyampaikan maksud Terdakwa untuk pinjam sepeda motor dengan alasan untuk menemui teman dan tidak lama akan Terdakwa kembalikan, kemudian saksi Riki Dwi Saputro memberikan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat dan pergi meninggalkan warung tersebut;
- Bahwa, kemudian pada hari yang sama yaitu hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 23.30 WIB di Dk. Pandak Kulon, Rt.5/1, Ds. Krikilan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Terdakwa kemudian

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor152/Pid.B/2020/PN Sgn



menggadaikan sepeda motor milik Riki Dwi Saputro tersebut kepada saudara Surono;

- Bahwa, Terdakwa mengatakan kepada saudara Surono “ *Pak iki pit ku gadainen ngko ora suwe tak jupuk yen wis ono duit meh tak nggo mangkat ning jokja*” (pak, sepeda motor ini, saya gadaikan, nanti tidak lama saya ambil kalau ada uang , ini mau saya pakai untuk berangkat ke jokja);
- Bahwa, Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saudara Surono dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat merah tahun 2015 Nopol AD-4931-AWE, Noka MH1JFP217FK156442, Nosin : JFP2E1158430 dengan atas nama Leli Susanti alamat Karangjati Rt 08, Ds.Karangjati, Kec.Kalijambe, Kab.Sragen;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat merah tahun 2015 Nopol AD-4931-AWE, Noka MH1JFP217FK156442, Nosin : JFP2E1158430 dengan atas nama Leli Susanti alamat Karangjati Rt 08, Ds.Karangjati, Kec.Kalijambe, Kab.Sragen;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 25 September 2020 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa datang ke warung makan “Arto Moro” milik saksi Riki Dwi Saputro yang beralamat di jalan Gajahmada Kp. Kebon Asri RT.01/16, Kel. Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kab.Sragen, dengan diantar oleh saksi Ruki Aprilia Andriyani, dengan mengendarai sepeda motor Honda vario. Sampai di warung saksi Riki Dwi Saputro, saksi Ruki Aprilia Andriyani pergi dengan sepeda motor Vario, sedangkan Terdakwa turun dan masuk ke warung saksi Riki Dwi Saputro. Terdakwa kemudian berkata kepada saksi Riki Dwi Saputro : “*Ki, aku nyilih pitmu tak ge nemoni koncoku sedelo. Engko tak dang rene*” (aku pinjam sepeda motormu sebentar, buat ketemu temanku, nanti akan segera saya kembalikan). Lalu saksi Riki Dwi Saputro jawab “*yo mas*” (ya mas). Kemudian karena Terdakwa pernah bekerja di warung milik bapak tiri saksi Riki Dwi Saputro maka saksi Riki Dwi Saputro merasa percaya dan meminjamkan sepeda motor Honda Beat nomor polisi AD

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor152/Pid.B/2020/PN Sgn



4931 AWE tahun 2015 warna merah tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut, akan tetapi sepeda motor milik saksi Riki Dwi Saputro tidak dikembalikan oleh Terdakwa tetapi sepeda motor tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi Surono pada hari itu juga yaitu hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 23.30 WIB di Dk. Pandak Kulon, Rt.5/1, Ds. Krikilan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen;

- Bahwa, nilai gadai sepeda motor yang diterima Terdakwa dari saksi Surono sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, saksi Riki Dwi Saputro mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Barangsiapa;**

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor152/Pid.B/2020/PN Sgn



Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa “Barangsiapa” bukanlah bagian dari sebuah unsur Tindak Pidana (*delict*) akan tetapi lebih kepada unsur pasal yang menunjuk kepada Subyek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subyek pelaku tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: Manusia atau Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini pun dimaksud agar Pengadilan tidak melakukan kesalahan menghukum orang dalam menjatuhkan putusan pidananya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, Terdakwa telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertuang di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu bernama Prisyanto Alias Kempos Bin Iskandar (Alm). Dengan demikian “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang, walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terbukti;

Ad. 2. “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa pelaku melakukan perbuatannya tersebut dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain yang dilakukan dengan melawan hukum atau secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu :

- Bahwa, pada tanggal 25 September 2020 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa datang ke warung makan “Arto Moro” milik saksi Riki Dwi Saputro yang beralamat di jalan Gajahmada Kp. Kebon Asri RT.01/16, Kel. Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kab.Sragen, dengan diantar oleh saksi Ruki Aprilia Andriyani,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor152/Pid.B/2020/PN Sgn



dengan mengendarai sepeda motor Honda vario. Sampai di warung saksi Riki Dwi Saputro, saksi Ruki Aprilia Andriyani pergi dengan sepeda motor Vario, sedangkan Terdakwa turun dan masuk ke warung saksi Riki Dwi Saputro. Terdakwa kemudian berkata kepada saksi Riki Dwi Saputro : “*Ki, aku nyilih pitmu tak ge nemoni koncoku sedelo. Engko tak dang rene*” (aku pinjam sepeda motormu sebentar, buat ketemu temanku, nanti akan segera saya kembalikan). Lalu saksi Riki Dwi Saputro jawab “*yo mas*” (ya mas). Kemudian karena Terdakwa pernah bekerja di warung milik bapak tiri saksi Riki Dwi Saputro maka saksi Riki Dwi Saputro merasa percaya dan meminjamkan sepeda motor Honda Beat nomor polisi AD 4931 AWE tahun 2015 warna merah tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut, akan tetapi sepeda motor milik saksi Riki Dwi Saputro tidak dikembalikan oleh Terdakwa tetapi sepeda motor tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi Surono pada hari itu juga yaitu hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 23.30 WIB di Dk. Pandak Kulon, Rt.5/1, Ds. Krikilan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen;

- Bahwa, nilai gadai sepeda motor yang diterima Terdakwa dari saksi Surono sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, saksi Riki Dwi Saputro mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas telah jelas bahwa dari awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Riki Dwi Saputro sudah mempunyai niat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain supaya Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil gadai sepeda motor tersebut yang dilakukan Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik sepeda motor yaitu saksi Riki Dwi Saputro sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3. **“Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang**



lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur dan apabila salah satu elemen unsur terbukti maka unsur inipun dipandang terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu :

- Bahwa, pada tanggal 25 September 2020 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa datang ke warung makan “Arto Moro” milik saksi Riki Dwi Saputro yang beralamat di jalan Gajahmada Kp. Kebon Asri RT.01/16, Kel. Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kab.Sragen, dengan diantar oleh saksi Ruki Aprilia Andriyani, dengan mengendarai sepeda motor Honda vario. Sampai di warung saksi Riki Dwi Saputro, saksi Ruki Aprilia Andriyani pergi dengan sepeda motor Vario, sedangkan Terdakwa turun dan masuk ke warung saksi Riki Dwi Saputro. Terdakwa kemudian berkata kepada saksi Riki Dwi Saputro : *“Ki, aku nyilih pitmu tak ge nemoni koncoku sedelo. Engko tak dang rene”* (aku pinjam sepeda motormu sebentar, buat ketemu temanku, nanti akan segera saya kembalikan). Lalu saksi Riki Dwi Saputro jawab *“yo mas”* (ya mas). Kemudian karena Terdakwa pernah bekerja di warung milik bapak tiri saksi Riki Dwi Saputro maka saksi Riki Dwi Saputro merasa percaya dan meminjamkan sepeda motor Honda Beat nomor polisi AD 4931 AWE tahun 2015 warna merah tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut, akan tetapi sepeda motor milik saksi Riki Dwi Saputro tidak dikembalikan oleh Terdakwa tetapi sepeda motor tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi Surono pada hari itu juga yaitu hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 23.30 WIB di Dk. Pandak Kulon, Rt.5/1, Ds. Krikilan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen;
- Bahwa, nilai gadai sepeda motor yang diterima Terdakwa dari saksi Surono sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, saksi Riki Dwi Saputro mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas jelas bahwa Terdakwa dari awalnya sudah mempunyai niat untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Riki Dwi Saputro tanpa sepengetahuan saksi Riki Dwi Saputro,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor152/Pid.B/2020/PN Sgn



sehingga Terdakwa menggunakan alasan meminjam sepeda motor milik saksi Riki Dwi Saputro tersebut untuk bertemu dengan teman Terdakwa dan akan segera mengembalikan sepeda motor tersebut, padahal kata-kata Terdakwa tersebut hanya akal-akalan Terdakwa semata agar supaya saksi Riki Dwi Saputro mau meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut akan tetapi Terdakwa telah berniat menggadaikan sepeda motor milik saksi Riki Dwi Saputro tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian salah satu elemen unsur pasal ini yaitu “dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terbukti dan terpenuhi oleh karena itu unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena Terdakwa telah ditahan dalam perkara yang lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat merah tahun 2015 Nopol AD-4931-AWE, Noka MH1JFP217FK156442, Nosin : JFP2E1158430 dengan atas nama Leli Susanti alamat Karangjati Rt 08, Ds.Karangjati, Kec.Kalijambe, Kab.Sragen;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat merah tahun 2015 Nopol AD-4931-AWE, Noka MH1JFP217FK156442, Nosin : JFP2E1158430 dengan atas nama Leli Susanti alamat Karangjati Rt 08, Ds.Karangjati, Kec.Kalijambe, Kab.Sragen;

adalah milik dari Saksi Riki Dwi Saputro maka barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor152/Pid.B/2020/PN Sgn



Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;
3. Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Prisyanto Alias Kempos Bin Iskandar (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan** ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat merah tahun 2015 Nopol AD-4931-AWE, Noka MH1JFP217FK156442, Nosin : JFP2E1158430 dengan atas nama Leli Susanti alamat Karangjati Rt 08, Ds.Karangjati, Kec.Kalijambe, Kab.Sragen;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat merah tahun 2015 Nopol AD-4931-AWE, Noka MH1JFP217FK156442, Nosin : JFP2E1158430 dengan atas nama Leli Susanti alamat Karangjati Rt 08, Ds.Karangjati, Kec.Kalijambe, Kab.Sragen;Dikembalikan kepada saksi Riki Dwi Saputro.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor152/Pid.B/2020/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021 oleh Dr. Editerial, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Vivi Meike Tampi, S.H.,M.H dan Anton Rizal Setiawan,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dyah Hapsari Wijayanti,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Lusy Priharyanti,S.H, S.H.,Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Meike Tampi,S.H.,M.H

Dr. Editerial, S.H,M.H.

Anton Rizal Setiawan,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Dyah Hapsari Wijayanti, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor152/Pid.B/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)